

## REKONSTRUKSI TEORI PRODUKSI KONTEMPORER BERBASIS MAQASHID SYARIAH: UPAYA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI

Oleh: M. Yusuf Harahap<sup>1)</sup>, Yusrizal<sup>2)</sup>, Dinda Tazkiyah Harahap<sup>3)</sup>, Ayya Azzahra<sup>4)</sup>, Rahman Jalaludin Siregar<sup>5)</sup>, Iqbal Mustaqim<sup>6)</sup>, Mhd. Yahya<sup>7)</sup>, Wardah Nasution<sup>8)</sup>, Siti Aisyah Br Hsb<sup>9)</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9)</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara, Indonesia

E-mail Korespondensi: [dinda3004253001@uinsu.ac.id](mailto:dinda3004253001@uinsu.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi teori produksi melalui perspektif Maqashid Syariah dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang holistik. Teori produksi kontemporer seringkali terjebak pada paradigma *profit maximization* yang mengabaikan aspek moral dan kelestarian lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan dan bersifat deskriptif-analitis dan normatif-konseptual, yaitu dengan mengkaji teori produksi konvensional dan ekonomi Islam secara kritis, kemudian merekonstruksinya berdasarkan kerangka Maqashid Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi dalam perspektif Maqashid Syariah tidak hanya berorientasi pada output material saja, tetapi harus mencakup perlindungan terhadap lima unsur pokok yaitu lima tujuan utama syariat Islam: menjaga agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Rekonstruksi ini menghasilkan model produksi yang berorientasi pada *maslahah*, dimana kesejahteraan ekonomi dicapai melalui keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan materi dan penjagaan nilai-nilai spiritual serta sosial.

Kata kunci: Teori Produksi, Maqashid Syariah, Kesejahteraan Ekonomi, Ekonomi Islam

### Abstract

This study was designed to reconstruct the theory of production through the perspective of Maqashid Syariah in realizing holistic economic welfare. Contemporary production theory is often trapped in the profit maximization paradigm that ignores moral aspects and environmental sustainability. This study uses a qualitative approach with a type of library research and is descriptive-analytical and normative-conceptual, namely by critically examining conventional production theory and Islamic economics, then reconstructing it based on the Maqashid Syariah framework. The results of the study show that production in the perspective of Maqashid Syariah is not only oriented towards material output, but must include protection of five main elements, namely the five main objectives of Islamic law: maintaining religion (din), soul (nafs), reason (aql), descendants (nasl), and property (mal). This reconstruction produces a production model oriented towards *maslahah*, where economic welfare is achieved through a balance between fulfilling material needs and maintaining spiritual and social values.

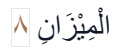
Keywords: Production Theory, Maqashid Syariah, Economic Welfare, Islamic Economics

### PENDAHULUAN

Dalam ekonomi konvensional, produksi dipandang sebagai aktivitas mengubah input menjadi output untuk mencapai efisiensi maksimum dan keuntungan sebesar-besarnya. Namun, realitas kontemporer menunjukkan bahwa fokus yang berlebihan pada pertumbuhan materi telah memicu ketimpangan sosial

dan kerusakan ekologis. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keseimbangan (*mīzān*) yang menjadi fondasi kosmologi Islam. Al-Qur'an menegaskan bahwa aktivitas manusia, termasuk ekonomi, harus menjaga keseimbangan dan tidak melampaui batas, sebagaimana dijelaskan dalam (QS. Ar-Rahman [55]: 7–8):

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي



Artinya : *“Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan), agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu.”*

Ayat ini mengandung pesan bahwa segala aktivitas manusia, termasuk produksi, tidak boleh semata-mata berorientasi pada maksimalisasi output, tetapi harus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Maqashid syariah menawarkan paradigma baru dalam melihat aktivitas ekonomi. Bukan hanya memproduksi barang, tetapi bagaimana proses produksi tersebut mampu menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*).

Krisis multidimensional yang melanda ekonomi global saat ini mulai dari ketimpangan kekayaan yang ekstrem hingga degradasi lingkungan berawal dari kegagalan teori produksi kontemporer dalam mendefinisikan “tujuan” hakiki aktivitas ekonomi (Rahmat Fitriansyah, 2023). Dalam Al-Qur'an, tujuan aktivitas ekonomi tidak dilepaskan dari nilai keadilan dan larangan eksploitasi, sebagaimana ditegaskan dalam (QS. Al-Baqarah [2]: 188):

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى  
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*

Ayat ini menjadi landasan normatif bahwa penciptaan dan perolehan nilai ekonomi harus terbebas dari praktik

eksploitatif, baik terhadap manusia maupun sumber daya alam. Namun, teori neoklasik justru memposisikan manusia dan alam semata sebagai faktor produksi yang dieksploitasi demi efisiensi dan keuntungan maksimal. Teori neoklasik yang mendominasi diskursus akademik memfosisikan fungsi produksi sebagai sekedar mekanisme teknis untuk mencapai efisiensi pareto melalui maksimalisasi profit (Zulkarnaen & Heryana, n.d.) Dalam paradigma ini, alam dan manusia hanya dipandang sebagai faktor produksi (input) yang harus diperas demi output maksimal.

Ketidakhadiran dimensi etik-spiritual mengakibatkan aktivitas produksi seringkali mengabaikan eksternalitas negative selama hal tersebut secara finansial menguntungkan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah rekonstruksi radikal yang menggeser paradigma dari *Production-For-Profit* menjadi *Production-For Maslahah*. Maqashid syariah hadir bukan hanya sebagai aturan formal, melainkan sebagai kerangka epistemologis yang memastikan bahwa setiap unit barang yang diproduksi berkontribusi pada perlindungan martabat kemanusiaan dan keberlanjutan alam (Ajeng et al., 2025)

Paradigma ekonomi kontemporer menempatkan aktivitas produksi sebagai upaya teknis mengeksploitasi input untuk menghasilkan output demi memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Namun, model ini seringkali memicu eksternalitas negative berupa kerusakan lingkungan, ketimpangan distribusi, dan eksploitasi tenaga kerja (Centemeri, 2022). Hal ini terjadi karena teori produksi konvensional bersifat netral nilai (*value-free*) dan hanya berfokus pada pertumbuhan materi.

Dalam konteks ekonomi islam, produksi bukan hanya urusan teknis-ekonomis, melainkan bagian dari amanah *khalifah fil ardh*. Oleh karena itu diperlukan sebuah rekonstruksi teori yang mengintegrasikan Maqashid Syariah kedalam fungsi produksi. Maqashid syariah menyediakan kerangka kerja moral yang memastikan aktivitas ekonomi selaras dengan tujuan penciptaan manusia (Sugara, 2024). Integrasi ini menuntut rekonstruksi etika faktor produksi, di mana modal harus terbebas dari praktik riba dan dikelola melalui skema bagi hasil yang adil, tenaga kerja diposisikan sebagai mitra bermartabat yang hak-haknya wajib dipenuhi, serta alam diperlakukan sebagai amanah melalui prinsip *istikhlaf* yang mewajibkan praktik produksi berkelanjutan dan ramah lingkungan.

**Rekonstruksi etika faktor produksi dalam perspektif ekonomi Islam mengubah cara pandang terhadap input produksi dari sekadar sarana teknis menjadi amanah moral.** Modal tidak diperlakukan sebagai instrumen eksploitasi melalui mekanisme riba, melainkan dikelola melalui skema bagi hasil (*profit-loss sharing*) yang mencerminkan prinsip keadilan dan berbagi risiko (Bagi et al., 2011). Tenaga kerja diposisikan bukan sekadar faktor produksi atau alat, tetapi sebagai mitra yang memiliki martabat, sehingga pemenuhan hak, upah yang adil, dan perlakuan manusiawi menjadi keharusan etis. Sementara itu, alam dipahami dalam kerangka *istikhlaf*, yakni amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab, sehingga aktivitas produksi wajib memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan selaras dengan prinsip ekonomi hijau. Prinsip-prinsip etis tersebut bermuara pada tuntutan distribusi output yang adil, di mana keadilan dalam produksi harus diikuti oleh

keadilan dalam penyaluran hasil. Oleh karena itu, praktik *ihtikar* yang mendistorsi harga harus dicegah, dan distribusi barang—khususnya kebutuhan dasar dan barang publik—harus menjamin akses bagi masyarakat ekonomi lemah demi terwujudnya kesejahteraan kolektif (*falah*).

**Dalam perspektif Maqashid Syariah, teori produksi tidak berhenti pada penciptaan barang dan jasa, tetapi mencakup pula prinsip distribusi output yang adil dan bermaslahat.** Distribusi menjadi instrumen penting untuk menjamin tercapainya tujuan kesejahteraan kolektif (*falah*), sehingga praktik-praktik yang merusak keadilan pasar seperti *ihtikar* (penimbunan) harus dicegah karena berpotensi menciptakan kelangkaan semu dan ketidakstabilan harga. (Puspita, 2025) Selain itu, distribusi output wajib menjamin aksesibilitas barang, khususnya barang publik dan kebutuhan dasar, bagi kelompok masyarakat ekonomi lemah agar manfaat produksi tidak terakumulasi pada segelintir pihak, melainkan tersebar secara merata demi terwujudnya keadilan sosial dan kemaslahatan umum. **Untuk menilai sejauh mana tujuan tersebut tercapai, diperlukan indikator keberhasilan yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan keuntungan, tetapi juga pada pencapaian maqashid, yang dapat dirumuskan dalam kerangka Maslahah Scorecard.**

Dalam kerangka Maslahah Scorecard, keberhasilan aktivitas ekonomi tidak semata diukur melalui indikator konvensional seperti pertumbuhan GDP atau peningkatan margin laba, melainkan melalui capaian kemaslahatan yang lebih substantive (Kadir, 1866). Indikator tersebut mencakup tingkat pengurangan kemiskinan sebagai refleksi keadilan distribusi, pemerataan kesempatan kerja sebagai wujud pemuliaan martabat manusia dalam aktivitas ekonomi, serta keberlanjutan

ekologis sebagai konsekuensi dari prinsip istikhlaf dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, kinerja ekonomi dinilai dari kemampuannya menciptakan kesejahteraan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah.

Dengan demikian, teori produksi konvensional yang berorientasi pada efisiensi dan laba terbukti belum mampu menjawab persoalan ketimpangan sosial dan degradasi lingkungan. Integrasi Maqashid Syariah merekonstruksi teori produksi dengan menempatkan aktivitas ekonomi sebagai amanah moral dalam kerangka *khalifah fil ardh*, sehingga produksi dan distribusi diarahkan pada pencapaian *maslahah* dan *falah*. Rekonstruksi ini menegaskan etika pengelolaan modal, pemuliaan tenaga kerja, perlindungan lingkungan, serta keadilan distribusi, sementara keberhasilannya diukur melalui *Maslahah Scorecard* yang mencerminkan kesejahteraan inklusif dan berkelanjutan sesuai tujuan Maqashid Syariah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** dengan jenis **penelitian kepustakaan (*library research*)**. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis dan merekonstruksi konsep teoretis produksi dalam perspektif ekonomi Islam berbasis Maqashid Syariah, bukan untuk menguji hipotesis empiris atau mengolah data statistik. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan normatif-konseptual, yaitu dengan mengkaji teori produksi konvensional dan ekonomi Islam secara kritis, kemudian merekonstruksinya berdasarkan kerangka Maqashid Syariah. Dalam praktik penelitian ilmiah, pendekatan deskriptif tersebut sering dikembangkan menjadi deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang tidak hanya berhenti pada tahap pemaparan data atau teori, tetapi dilanjutkan

dengan analisis mendalam terhadap makna, implikasi, dan relevansi data atau konsep yang dikaji. Analisis ini dilakukan secara logis, kritis, dan sistematis berdasarkan kerangka teori yang digunakan. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah nilai, prinsip, dan tujuan syariah, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk merumuskan integrasi Maqashid Syariah ke dalam fungsi produksi, etika faktor produksi, distribusi output, dan indikator keberhasilan ekonomi melalui *Maslahah Scorecard*. (Sugiyono., et al 2013)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **studi dokumentasi**, yaitu dengan menelaah, mengklasifikasi, dan mensistematisasi literatur yang relevan sesuai dengan fokus penelitian, khususnya yang berkaitan dengan teori produksi, etika faktor produksi, distribusi output, dan pengukuran kemaslahatan. Analisis data dilakukan menggunakan **analisis isi (*content analysis*)** dan **analisis komparatif-kritis**. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam literatur yang dikaji, sedangkan analisis komparatif-kritis digunakan untuk membandingkan teori produksi konvensional dengan pendekatan produksi berbasis Maqashid Syariah. Selanjutnya, dilakukan proses sintesis untuk merumuskan model konseptual produksi *Production-for-Maslahah* beserta indikator keberhasilannya melalui *Maslahah Scorecard*. Selanjutnya, analisis komparatif-kritis digunakan untuk membandingkan secara sistematis teori produksi konvensional dengan pendekatan produksi berbasis Maqashid Syariah. Analisis komparatif dilakukan dengan menempatkan kedua pendekatan tersebut dalam kerangka yang sejajar, sehingga perbedaan dan persamaan dapat diidentifikasi secara objektif (Siddiqi, M. N. (2001). Aspek yang dibandingkan meliputi tujuan produksi, peran faktor produksi, orientasi keuntungan,

mekanisme distribusi, serta indikator dari keberhasilan ekonomi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Teori Produksi Konvensional**

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa teori produksi konvensional, khususnya yang berakar pada paradigma neoklasik, memandang produksi sebagai proses teknis untuk mengombinasikan faktor-faktor produksi guna mencapai efisiensi maksimum dan keuntungan optimal. Dalam kerangka ini, keberhasilan produksi diukur melalui indikator material seperti peningkatan output, produktivitas, dan laba. Fungsi produksi diposisikan sebagai mekanisme netral nilai (*value-free*), yang mengabaikan dimensi moral, sosial, dan ekologis (Hadi, n.d.).

Namun, temuan literatur kontemporer mengindikasikan bahwa orientasi profit maximization telah melahirkan berbagai krisis struktural, seperti ketimpangan distribusi pendapatan, eksploitasi tenaga kerja, dan degradasi lingkungan. Alam dan manusia direduksi menjadi sekadar input produksi yang dapat dieksploitasi selama mendukung efisiensi dan pertumbuhan ekonomi (Faza & Mufid, n.d.). Dengan demikian, teori produksi konvensional dinilai gagal mendefinisikan tujuan hakiki aktivitas ekonomi dan belum mampu mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

### **Produksi dalam Perspektif Maqashid Syariah**

Berbeda dengan pendekatan konvensional, hasil kajian terhadap literatur ekonomi Islam menunjukkan bahwa produksi dipahami sebagai bagian dari amanah manusia sebagai khalifah fil ardh. Produksi tidak hanya berorientasi pada penciptaan barang dan jasa, tetapi diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan kolektif (*falah*) (Putri et al., 2025). Kerangka Maqashid Syariah menempatkan aktivitas produksi

dalam tujuan penjagaan lima unsur pokok, yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*).

Dalam kerangka Maqashid Syariah, aktivitas produksi tidak dipahami sebagai proses netral nilai, melainkan sebagai instrumen untuk menjaga dan merealisasikan lima tujuan pokok syariah (*al-kulliyat al-khams*). Penjagaan agama (*ḥifẓ al-dīn*) tercermin dalam kewajiban memastikan bahwa proses dan output produksi terbebas dari unsur haram, riba, gharar, serta praktik eksploitasi yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Produksi diarahkan untuk mendukung keberlangsungan ibadah dan moralitas sosial, sehingga aktivitas ekonomi tidak merusak nilai keimanan dan etika masyarakat (Muhibudin et al., 2025). Penjagaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) menuntut agar aktivitas produksi tidak membahayakan kehidupan manusia, baik melalui produk yang berisiko bagi kesehatan, kondisi kerja yang tidak manusiawi, maupun praktik produksi yang merusak lingkungan hidup. Dalam perspektif ini, keselamatan kerja, standar kesehatan, dan keberlanjutan ekologis menjadi bagian integral dari tujuan produksi, karena kelangsungan hidup manusia merupakan prioritas utama syariah (Kholil, 2025).

Penjagaan akal (*ḥifẓ al-‘aql*) meniscayakan bahwa produksi tidak menghasilkan atau mempromosikan barang dan jasa yang merusak kemampuan berpikir dan kesadaran moral manusia. Sebaliknya, aktivitas produksi didorong untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan inovasi yang bermanfaat, sehingga fungsi produksi berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia secara intelektual dan spiritual (Idris, 2016). Penjagaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) berkaitan dengan keberlanjutan generasi dan stabilitas sosial. Dalam konteks produksi, prinsip ini menuntut adanya praktik ekonomi yang menjamin kesejahteraan keluarga, keadilan upah, perlindungan tenaga kerja, serta

keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Produksi yang eksploitatif dan merusak lingkungan dipandang bertentangan dengan tujuan menjaga keberlangsungan kehidupan manusia lintas generasi (Mirwan, 2025).

Sementara itu, penjagaan harta (ḥifz al-māl) mengarahkan aktivitas produksi pada pengelolaan kekayaan yang adil, produktif, dan beretika. Modal tidak diperlakukan sebagai alat eksploitasi melalui mekanisme riba dan monopoli, melainkan dikelola secara amanah melalui skema berbagi risiko dan keuntungan. Produksi diarahkan untuk menciptakan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat, mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir pihak, serta memastikan distribusi hasil produksi yang adil (Fathoni & Zikwan, 2025).

Dalam perspektif ini, produksi yang menghasilkan keuntungan ekonomi tetapi merusak lingkungan, mengeksploitasi tenaga kerja, atau menciptakan ketimpangan sosial dipandang bertentangan dengan tujuan syariah. Oleh karena itu, orientasi produksi bergeser dari production-for-profit menuju production-for-maslahah, di mana nilai moral dan tujuan sosial menjadi bagian inheren dari proses produksi.

TABEL 1. PERBANDINGAN TEORI PRODUKSI KONVENSIONAL DAN PRODUKSI BERBASIS MAQASHID SYARIAH

| Aspek Perbandingan | Teori Produksi Konvensional                            | Produksi Berbasis Maqashid Syariah |
|--------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Tujuan Produksi    | Maksimalisasi laba dan efisiensi (profit maximization) | Pencapaian masalah dan falah       |
| Paradigma Dasar    | Netral nilai (value-free)                              | Sarat nilai (value-laden)          |
| Peran Modal        | Instrumen                                              | Amanah                             |

|                         |                                    |                                                |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
|                         | akumulasi laba                     | produktif berbasis keadilan dan bagi hasil     |
| Posisi Tenaga Kerja     | Faktor produksi (input)            | Mitra bermartabat dengan hak dan kewajiban     |
| Perlakuan terhadap Alam | Sumber daya eksploitasi            | Amanah (istikhlaf) yang harus dilestarikan     |
| Orientasi Output        | Pertumbuhan material               | Keseimbangan material–spiritual                |
| Distribusi Hasil        | Diserahkan pada mekanisme pasar    | Wajib adil dan inklusif                        |
| Praktik yang Dilarang   | Tidak ada larangan moral eksplisit | Riba, ihtikar, monopoli, eksploitasi           |
| Indikator Keberhasilan  | Laba, efisiensi, GDP               | Maslahah Scorecard (maqashid-based indicators) |

Rekonstruksi Etika Faktor Produksi

Hasil analisis isi terhadap literatur ekonomi Islam menunjukkan bahwa integrasi Maqashid Syariah menuntut rekonstruksi etika faktor-faktor produksi. Modal dalam ekonomi Islam tidak diperlakukan sebagai instrumen eksploitasi melalui praktik riba, melainkan dikelola melalui mekanisme bagi hasil (profit and loss sharing) yang mencerminkan prinsip keadilan dan pembagian risiko. Pengelolaan modal diarahkan untuk mendorong aktivitas ekonomi riil dan pemerataan kesejahteraan. Tenaga kerja diposisikan sebagai mitra bermartabat, bukan sekadar faktor produksi. Pemenuhan hak pekerja, pemberian upah yang

adil, serta perlakuan manusiawi merupakan konsekuensi etis dari prinsip penjagaan jiwa dan martabat manusia. Produksi yang mengabaikan hak-hak tenaga kerja dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Maqashid Syariah (Zulfikar Putra & Darmawan Wiridin, 2022).

Sementara itu, alam dipahami dalam kerangka istikhlaf, yakni amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, aktivitas produksi wajib memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kelestarian sumber daya alam. Eksploitasi yang merusak ekosistem tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga melanggar tujuan penjagaan kehidupan dan harta generasi mendatang (Meyresta & Fasa, 2022).

### **Distribusi Output dan Prinsip Keadilan**

Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam perspektif Maqashid Syariah, keadilan produksi harus diikuti oleh keadilan distribusi. Distribusi output menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa manfaat produksi tidak terakumulasi pada segelintir pihak, tetapi tersebar secara merata di masyarakat. Praktik-praktik yang merusak keadilan pasar seperti ihtikar (penimbunan) dan monopoli dilarang karena berpotensi menciptakan kelangkaan semu, distorsi harga, dan ketimpangan sosial. Distribusi yang adil, khususnya terhadap kebutuhan dasar dan barang publik, merupakan prasyarat tercapainya kesejahteraan kolektif (falah) dan keadilan sosial (Afiyanti, 2020).

### **Maslahah Scorecard sebagai Indikator Keberhasilan Produksi**

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa indikator keberhasilan produksi dalam ekonomi Islam tidak dapat dibatasi pada ukuran konvensional seperti pertumbuhan GDP atau peningkatan laba. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan Maslahah Scorecard sebagai kerangka evaluasi kinerja produksi berbasis Maqashid Syariah.

Maslahah Scorecard mencakup indikator substantif seperti pengurangan kemiskinan, pemerataan kesempatan kerja, peningkatan kualitas hidup, dan keberlanjutan ekologis. Indikator-indikator tersebut mencerminkan sejauh mana aktivitas produksi berkontribusi pada pencapaian tujuan Maqashid Syariah. Dengan demikian, kinerja ekonomi dinilai dari kemampuannya menciptakan kesejahteraan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, bukan semata-mata dari efisiensi teknis dan keuntungan finansial (Suci, 2024).

### **Implikasi Teoretis**

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa teori produksi konvensional yang berorientasi pada efisiensi dan laba memiliki keterbatasan dalam menjawab persoalan ketimpangan sosial dan degradasi lingkungan. Integrasi Maqashid Syariah merekonstruksi teori produksi dengan menempatkan aktivitas ekonomi sebagai amanah moral dalam kerangka khalifah fil ardh. Produksi dan distribusi diarahkan pada pencapaian maslahah dan falah, dengan keberhasilan yang diukur melalui Maslahah Scorecard sebagai representasi kesejahteraan holistik sesuai tujuan syariah (Fachruddin & Pratama, 2024).

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis deskriptif-analitis dan normatif-konseptual terhadap literatur ekonomi konvensional dan ekonomi Islam, penelitian ini menyimpulkan bahwa teori produksi konvensional yang berorientasi pada profit maximization dan efisiensi teknis memiliki keterbatasan fundamental dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Paradigma value-free dalam teori produksi konvensional telah berkontribusi pada lahirnya ketimpangan sosial, eksploitasi tenaga kerja, serta degradasi lingkungan. Sebaliknya, pendekatan produksi berbasis Maqashid Syariah menawarkan kerangka normatif dan konseptual yang lebih



komprehensif dengan menempatkan aktivitas produksi sebagai amanah moral dalam kerangka *khalifah fil ardh*. Produksi tidak hanya diarahkan pada penciptaan output material, tetapi juga pada perlindungan lima tujuan utama syariah, yaitu agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Rekonstruksi teori produksi melalui Maqashid Syariah menghasilkan model *Production-for-Maslahah*, yang menekankan etika pengelolaan faktor produksi, keadilan distribusi output, serta keberlanjutan lingkungan. Keberhasilan produksi dalam kerangka ini tidak diukur semata melalui laba dan pertumbuhan ekonomi, melainkan melalui capaian kemaslahatan yang terintegrasi dalam Masalahah Scorecard. Dengan demikian, integrasi Maqashid Syariah mampu mereorientasi teori produksi menuju kesejahteraan ekonomi yang holistik, inklusif, dan berkelanjutan.

### Saran

Pertama, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pengukuran Masalahah Scorecard secara empiris agar dapat diaplikasikan pada sektor industri dan lembaga bisnis syariah. Kedua, diperlukan kajian empiris berbasis studi kasus untuk menguji implementasi model *Production-for-Maslahah* dalam praktik produksi nyata. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengintegrasikan pendekatan Maqashid Syariah dengan konsep ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan untuk memperkuat relevansi ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan global.

### Daftar Pustaka

- Aziz, A. (2015). *Teknologi Informasi Dalam Pengembangan Bisnis Pos. Pemanfaatan Teknologi*. 7(1). 35-50.
- Afiyanti, A. (2020). *Perilaku Monopoli dan Ihtikar Perspektif Ekonomi Islam*. IAIN Metro.
- Ajeng, M., Shintia, D., Apriyana, L., Kurnia, I., Azizah, L. N., & Utami, L. M. (2025). Konsep Produksi Dalam Ekonomi Islam: Tinjauan Maqashid Syariah Dan Keberlanjutan. *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, 3(3), 182–194.
- <https://doi.org/https://doi.org/10.61896/jeki.v3i3.118>
- Bagi, T., Profit, H., & Dan, L. S. (2011). Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 65–73.
- Centemeri, L. (2022). *Environmental Damage as Negative Externality: Uncertainty, Moral Complexity and the Limits of the Market*. <https://doi.org/10.4000/eces.266>
- Fachruddin, I., & Pratama, L. (2024). Rekonstruksi Teori Nilai dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Pendekatan Maqasid Syariah. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 16(02), 136–144.
- Fathoni, A. I. F., & Zikwan, M. (2025). An Analysis of the Maqashid Al-S an Analysis of the Maqashid Al-Shariah in Hadith Concerning Hybrid Contracts as an Instrument of Productive Philanthropy for Achieving Poverty Alleviation (SDG 1). *JSE: Jurnal Sharia Economics*, 4(2), 145–159.
- Faza, I., & Mufid, F. (n.d.). Kapitalisme dan Ketidakadilan Global: Kajian Pemikiran Ellen Meiksins Wood dalam Ekonomi Islam. *Kutubkhanah*, 25(1), 102–114.
- Hadi, K. (n.d.). *Sistem Ekonomi Islam: Adaptasi Kultural Indonesia dalam Ekonomi Global*. Penerbit Adab.
- Idris, A. (2016). *Pengantar ekonomi sumber daya manusia*. Deepublish.
- Kadir, S. (1866). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Pengukuran kinerja Balance Score. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 16, 96. <https://doi.org/10.30868/ad.v3i01.501>
- Kholil, S. (2025). Etika Produksi Islami Berbasis Maqashid Al-Shariah: Pilar Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(1), 13–25.
- Meyresta, L., & Fasa, M. I. (2022). Etika pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dalam perspektif islam. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(2), 85–96.
- Mirwan, M. (2025). Maqāsid al-Sharī'ah and Family Resilience: Exploring the Concept of Wasā'il in Jamaluddin 'Aṭhiyyah's Thought.



- Journal of Islamic Thought and Philosophy*, 4(1), 78–105.
- Muhibudin, M., Almusawa, H. N., Imansah, R. K. S., Lallo, L., Marwan, A., Uyuni, B., Nazih, A. G., Wulansari, I., Evalinda, E., & Atieqoh, S. (2025). *Model Dakwah Minoritas Berbasis Maqasid Syariah: Membangun Harmoni dan Keberlanjutan Sosial*. Tren Digital Publishing.
- Puspita, D. (2025). Hadis Larangan Ihtikar Dan Kewajiban Zakat: Upaya Mewujudkan Keadilan Ekonomi Dalam. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 2(5), 52–58.
- Putri, N. W. W., Nahya, N., & Inasyah, T. P. (2025). Etika dan Spiritualitas dalam Teori Produksi Ekonomi Islam Menuju Produktivitas Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(4), 131–142.
- Rahmat Fitriansyah, N. H. (2023). Produksi Menurut Muhammad Abdul Mannan dan Relevansinya Terhadap Sustainable Development Goals ( SDGs ). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 1958–1966.
- Suci, O. A. T. R. (2024). *Implementasi Indikator Pembangunan Ekonomi Islam Studi Kasus Pada Masyarakat Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah*. IAIN Metro.
- Sugara, B. (2024). *SAQIFAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah The Significance And Application Of Maqashid Sharia In Contemporary Economic Practices: A Qualitative Analysis*. 64–71.
- Zulfikar Putra, S. H., & Darmawan Wiridin, S. H. (2022). *Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja*. Ahlimedia Book.
- Zulkarnaen, A. R., & Heryana, A. (n.d.). *Teori Produksi dalam Perspektif Islam: Kajian Perbandingan Konseptual dan Implementatif dengan Sistem Ekonomi Konvensional*. 6820–6824.